

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal tetap KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III

No. SK : NON TPI CIANJUR

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III
2. Mengisi formulir **NON TPI CIANJUR**
3. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
4. fotokopi Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi Orang Asing eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
5. surat keterangan tempat tinggal;
6. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
7. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
8. Khusus ; Anak yang akan mengikuti atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap, melampirkan:surat penjaminan dari Penjamin; fotokopi akta kelahiran; fotokopi akta perkawinanatau buku nikah orang tua; fotokopi paspor kebangsaanayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku; dan keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
9. Khusus ; Anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, melampirkan:surat penjaminan dari Penjamin; fotokopi akta kelahiran; fotokopi akta perkawinanatau buku nikah orang tua; fotokopi paspor kebangsaanayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku.
10. Khusus ; Orang Asing eks warga negara Indonesia, melampirkan:surat penjaminan dari Penjamin; bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
11. Khusus ; Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, melampirkan: surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia; isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bukti pengembalian Paspor bagi yang memiliki; dan bukti pengembalian affidavit.
12. Khusus ; Suami atau istri warga negara asing yang menggabungkan diri dengan istri atau suami warga negara Indonesia, melampirkan: surat permohonan dari suami atau istri warga negara Indonesia; fotokopi akta perkawinan atau buku nikah; fotokopi surat melaporkan perkawinan dari instansi yang berwenang untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri; fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri warga negara Indonesia yang masih berlaku; fotokopi kartu keluarga suami atau isteri yang warga negara Indonesia; dan keputusan alih status.
13. Khusus ; Anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan yang sah yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, melampirkan:

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 11:51. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

14. Khusus ; Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan dengan ayah atau ibu warga

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281
02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III

NON TPI CIANJUR

1. -
2. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
3. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
4. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Penyelesaian Perpanjangan Izin Tinggal Tetap selama 14 Hari Kerja,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Izin Tinggal Tetap dan Re-Entry Permit 2 (dua) Tahun: Rp. 6.750.000

Perpanjangan Izin Tinggal Tetap dan Re-Entry Permit 2 (dua) Tahun: Rp. 11.950.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR

Jl. Raya Bandung No.61 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281

02632913939

<https://kanimcianjur.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS III
NON TPI CIANJUR

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur

Alamat : Jalan Raya Bandung No.61 Desa Sabandar Kec.Karangtengah Kab.Cianjur

email : kanimcianjur@gmail.com

No Telp : (0263) 291 3939

No.WhatApps : +62822 1133.3210

Instagram : @imigrasi_cianjur

Twitter : @Imigrasi Cianjur

Facebook : Imigrasi Cianjur